

## Berhakkah Anak Berkonflik dengan Hukum Mendapatkan Akses Pendidikan? Studi Deskriptif Sikap Guru terhadap Anak Berkonflik dengan Hukum

*Muslim Hidayat<sup>1</sup>, Sabiqotul Husna<sup>2</sup>, Ahmad Johan Faidlony Thoha<sup>3</sup>*

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Psikologi, Fakultas Ilmu Sosial & Humaniora,  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

email: [1muslim.hidayat@uin-suka.ac.id](mailto:1muslim.hidayat@uin-suka.ac.id), [2sabiqotul.husna@uin-suka.ac.id](mailto:2sabiqotul.husna@uin-suka.ac.id),  
[318107010088@student.uin-suka.ac.id](mailto:318107010088@student.uin-suka.ac.id)

### ARTICLE INFO

#### Article history

Received: September 2023

Revised: Oktober 2023

Accepted: Oktober 2023

**Abstract.** Cases of children in conflict with the law (ABH) continue to increase in numbers. Teachers' attitudes and views towards ABH requires empirical study, particularly regarding how ABH has the right to continue their education. This study aims to explore teachers' attitudes towards ABH regarding whether they have the right to continue their education or not. The method used in this research is a quantitative survey with a total of 134 teachers. The data collection instrument was a teacher's attitude questionnaire towards children in conflict with the law. The results of the study revealed that teachers' attitudes towards ABH tended to vary, depending on the status of the process being undertaken by students who were involved in criminal cases. The status of ABH who have been sentenced to prison gets the lowest percentage related to how teachers consider ABH has the right to continue school, and gets the highest percentage related to how teacher feel ashamed having ABH as their students. The results of this study can provide practical implications in the context of how educational institutions can design policies and training regarding how teachers and other educational staff respond to ABH students.

**Keywords:** Attitudes, Teachers, Children in conflict with the law, Violent children, Education right

**Abstrak.** Kasus anak berkonflik dengan hukum terus meningkat secara angka. Sikap dan pandangan guru terhadap anak berkonflik dengan hukum (ABH) menjadi kajian yang memerlukan penelaahan empiris, khususnya terkait bagaimana ABH memiliki hak melanjutkan pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat sikap guru terhadap ABH terkait hak mereka meneruskan pendidikan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif survey dengan jumlah responden sebanyak 134 guru (mean usia 36.46). Instrumen pengumpulan data berupa angket sikap guru terhadap anak berkonflik dengan hukum yang disusun berdasarkan aspek kognitif, afeksi dan behavior (Jain, 2014). Hasil penelitian mengungkapkan bahwa sikap guru terhadap ABH cenderung beragam, tergantung pada status proses yang dijalani oleh peserta didik/muridnya yang sedang terlibat perkara pidana. Status ABH yang telah dijatuhi sanksi hukum penjara adalah status yang mendapatkan persentase terendah terkait keputusan dan sikap guru memandang ABH berhak meneruskan sekolah, serta mendapat persentase tertinggi terkait guru merasa malu ketika anak didiknya adalah ABH. Hasil penelitian ini dapat memberikan implikasi praktis dalam konteks bagaimana institusi pendidikan dan perangkatnya dapat merancang kebijakan dan penyuluhan terkait bagaimana guru dan tenaga pendidik lainnya menyikapi anak berkonflik dengan hukum.

**Kata kunci:** Sikap, Guru, Anak berkonflik dengan hukum, Anak pelaku kekerasan, Hak pendidikan

Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) merupakan permasalahan yang menyita perhatian di Indonesia, terutama ABH yang sebagai pelaku kriminal atau bahasa yang lebih umum adalah Anak Berkonflik dengan Hukum. Secara pengertian, anak yang berhadapan (berkonflik) dengan hukum (ABH), sesuai deskripsi di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 pasal 1, adalah anak yang sedang berkonflik dengan hukum atau sebagai pelaku, korban, maupun saksi dalam kasus tindak pidana. Anak yang sedang berkonflik dengan hukum dapat dikategorikan sebagai ABH jika anak tersebut berusia 12 tahun hingga 18 tahun (Ferdiawan dkk, 2020).

Catatan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia menunjukkan pendampingan ABH dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi.

Tabel 1.  
*Upaya Pendampingan Anak yang Berkonflik dengan Hukum  
 oleh Kementerian Hukum dan Ham Tahun 2015 – 2019\**

Upaya	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Diversi kembali ke Ortu	3.833	3.449	4.102	2.733	1.441
Diversi Anak ke Panti Sosial	140	263	277	247	153
Putusan Anak kembali ke Ortu	401	358	432	303	172
Putusan diserahkan ke Panti Sosial	229	485	563	663	305
Putusan Pidana Bersyarat	361	362	344	295	234
Putusan Pidana Penjara	2.261	2.342	3.639	1.695	978
<b>Jumlah</b>	<b>7.225</b>	<b>7.259</b>	<b>9.357</b>	<b>5.936</b>	<b>3.253</b>

\*Data diambil dari presentasi Direktur Bimbingan Kemasyarakatan & Pengentasan Anak, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada saat rakor di Yogyakarta Agustus 2020.

Data tersebut menunjukkan bahwa permasalahan ABH di Indonesia masih terbilang tinggi. Penanganan ABH di Indonesia semenjak diberlakukannya Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) nomor 11 tahun 2012 mengedepankan semangat *restorative justice*. Semangat *restorative justice* adalah penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan keadilan bersama dan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan. Salah

satu bentuknya yakni upaya diversifikasi yang merupakan pemidanaan yang berespek pada pendidikan terhadap anak (Hambali, 2019). Tidak kalah pentingnya dari tujuan *restorative justice* adalah menghindarkan dan menjauhkan anak dari proses peradilan formal sehingga dapat menghindarkan dan menjauhkan anak dari stigmatisasi terhadap ABH (Wahyudhi, 2015). Dengan demikian penanganan anak berkonflik dengan hukum melalui sistem di atas diharapkan menghindarkan mereka dari perilaku diskriminasi atas hak-hak mereka di masyarakat.

Permasalahan ABH memerlukan penanganan bukan hanya dari sektor hukum saja, melainkan perlu penanganan terpadu yang melibatkan berbagai pihak (Putra, et al., 2018) terutama bidang pendidikan. Perlindungan dan pendidikan bagi anak baik oleh masyarakat maupun negara wajib memastikan setiap anak memperoleh pendidikan yang layak tanpa adanya perbedaan, termasuk anak yang berkonflik dengan hukum (Ferdiawan et al., 2020).

Sebagian besar ABH pada realitanya mengalami putus sekolah. Diketahui dari data Ditjen PAS bahwa warga binaan yang masih terus melanjutkan pendidikan formal dan informal di lembaga pemasyarakatan hanya mencapai angka 39% dari keseluruhan jumlah warga binaan Ferri (dalam Ferdiawan dkk, 2020). Dalam hal ini sekolah pada prakteknya melalui otoritas yang dimiliki, dapat mengeluarkan muridnya ketika diketahui memiliki kasus dengan hukum meskipun murid tersebut belum ditetapkan sebagai tersangka. Hal tersebut tentu akan mengurangi kesempatan ABH untuk mendapatkan hak melanjutkan pendidikan sekalipun itu dilaksanakan di lokasi anak tersebut ditempatkan atau dibina (Ferdiawan dkk, 2020).

Sejauh pencermatan peneliti, lembaga pendidikan atau aktor dalam bidang pendidikan belum paham tentang sistem ini, atau sangat dimungkinkan belum tahu cara bersikap kepada peserta didiknya yang menjadi pelaku kriminal atau ABH. Pada penerapannya respon masyarakat masih memiliki paradigma yang mengharuskan setiap tindak pidana harus dijatuhi hukuman tidak terkecuali ABH. Tidak jarang terjadi diskriminasi atau penolakan terhadap mereka, dalam memperoleh hak pendidikan (Danawiharja, 2020).

#### *Anak Berkonflik dengan Hukum*

Pengertian mengenai anak secara internasional sesuai yang tertulis dalam *Convention on the Rights of the Child* (1989) disepakati bahwa anak merupakan setiap manusia yang berusia di bawah delapan belas tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku bagi anak,

kedewasaan dicapai lebih awal. Sedangkan di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian dan kriteria mengenai anak yang tertulis dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Salah satunya seperti dalam UU Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang mengatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Mengarah pada konflik dengan hukum, *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice ("The Beijing Rules")* pada tahun 1985 menyepakati bahwa dalam sistem-sistem hukum yang mengakui konsep usia pertanggungjawaban pidana bagi anak-anak, permulaan usia anak tidak boleh ditetapkan pada tingkat usia yang terlalu rendah, dengan mengingat fakta-fakta kematangan emosi, mental dan intelektual. Menjawab hal tersebut, Pemerintah Indonesia melalui UU nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak telah mendefinisikan bahwa ABH adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

### *Sikap*

Sikap adalah evaluasi terhadap berbagai aspek dalam dunia sosial (Baron & Branscombe, 2015). Pendapat lain mengatakan bahwa sikap merupakan sebuah *setting* yang diyakini seseorang yang berhubungan dengan objek tertentu, di mana objek sikap dapat berupa orang, pemikiran, peristiwa atau masalah-masalah tertentu (Crisp & Turner, 2010). Sikap di sini adalah evaluasi guru baik secara individu maupun secara kelembagaan yang diarahkan kepada realitas sosial anak berkonflik dengan hukum. Sebagai seorang guru, menjadi tanggung jawab mereka dalam keberlangsungan pendidikan di Indonesia. Seperti yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang menyatakan bahwa pendidikan merupakan hak bagi seluruh warga. Tidak terkecuali bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Dengan demikian, peneliti di sini akan mencari informasi seberapa banyak guru sebagai pendidik secara individu maupun bagian dari kelembagaan pendidikan menerima atau menolak ABH sebagai peserta didik.

Lebih lanjut, Garcia-Santillan, dkk (2012) menjelaskan 3 komponen sikap yaitu: 1) komponen kognitif yang mengacu pada proses mental persepsi, konsepsi dan keyakinan tentang objek sikap, 2) komponen afektif atau emosional yang mengacu pada proses emosi dan perasaan yang merangsang reaksi, misalnya reaksi subjektif dari kepercayaan dan ketidakpercayaan, suka dan tidak suka, dan 3) komponen perilaku yaitu terkait dengan

ekspresi niat atau tindakan perilaku yang mewakili kecenderungan untuk bertindak atau menyelesaikan dengan cara tertentu.

Jain (2014) memetakan definisi dan aspek-aspek sikap dari beberapa studi terdahulu (Schiffman & Kanuk, 2004; Eagly & Chaiken, 1998; Van den Berg et al. 2006 ). Sikap dibangun dari tiga aspek/komponen: (1) Komponen kognitif (keyakinan); (2) Komponen afektif (perasaan); dan (3) Komponen konatif/*behavior* (perilaku). Aspek kognitif merupakan evaluasi terhadap entitas yang merupakan opini individu (keyakinan/ketidakpercayaan) terhadap objek tersebut. Kognitif mengacu pada pemikiran dan keyakinan yang dimiliki individu tentang objek sikap. Aspek afektif adalah respon emosional suka atau tidak suka terhadap objek sikap. Sebagian besar penelitian menekankan pada pentingnya komponen afektif. Sikap individu terhadap suatu objek tidak dapat ditentukan hanya dengan mengidentifikasi keyakinannya tentang objek tersebut karena emosi bekerja secara simultan dengan proses kognitif tentang objek sikap. Aspek *behavior* adalah kecenderungan perilaku verbal atau terbuka (non-verbal) oleh seorang individu dan terdiri dari tindakan atau tanggapan yang dapat diamati yang merupakan hasil dari objek sikap (Wicker 1969). Melibatkan respon seseorang (menguntungkan/tidak menyenangkan) untuk melakukan sesuatu terhadap objek sikap. Respons sikap kurang lebih konsisten. Artinya, serangkaian tanggapan terhadap stimulus sikap yang diberikan cenderung menunjukkan beberapa tingkat struktur organisasi, atau prediktabilitas (Defleur & Westie 1963).

Penelitian ini mencoba untuk menggali secara alamiah tentang sikap seorang pendidik (guru) atas nama individu atau representasi dari kelembagaan atas peserta didik yang melakukan tindakan kriminal atau berkonflik dengan hukum. Penelitian ini untuk mendasari studi permulaan sebagai gambaran sikap seorang pendidik memperlakukan peserta didiknya yang sedang berkonflik dengan hukum. Menarik untuk diteliti terkait respon guru terhadap ABH mulai dari proses non ajudikatif maupun tahapan ajudikasif untuk anak (SPPA no 11 tahun 2012).

### **Metode**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif *survey* yaitu pengumpulan informasi dari sampel individu melalui tanggapan mereka terhadap pertanyaan (Check & Schutt, 2012). Dengan metode *survey* peneliti membuat kesimpulan tentang kecenderungan

yang ada dalam populasi berdasarkan hasil data lapangan. Peneliti bertujuan untuk mengungkapkan sikap guru secara individu dan lembaga terhadap anak yang berkonflik dengan hukum khususnya dalam konteks hak untuk melanjutkan pendidikan.

### ***Instrumen Penelitian***

Instrumen pengumpulan data berupa angket sikap guru terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Pertanyaan-pertanyaan dalam angket dibuat secara berurutan mulai dari sikap guru terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam proses non ajudikasi maupun tahapan ajudikasi dan pasca proses hukum selesai dijalani. Sikap guru terhadap ABH diketahui dari pengisian alat ukur berupa angket sikap guru terhadap ABH yang disusun berdasarkan aspek-aspek dari Jain (2014) yang terdiri atas; aspek kognitif yaitu evaluasi individu dan opini individu (keyakinan/ketidakpercayaan) guru terhadap ABH, aspek afektif yaitu respon emosional (suka/tidak suka) guru terhadap ABH, dan aspek *behavior* yaitu kecenderungan perilaku verbal atau terbuka (non verbal) guru yang terdiri dari tindakan atau tanggapan yang dapat diamati terhadap ABH, dan berdasarkan UU SPPA (Undang Undang Sistem Peradilan Pada Anak) no 11 tahun 2012 dari KPAI (2013) yang berlaku di Indonesia terkait status anak dalam proses hukum. Adapun beberapa contoh pertanyaan dalam angket meliputi; “Apakah anda mengetahui definisi ABH?”, “Dalam 5 tahun terakhir, apakah anda pernah mendengar/melihat/ menyaksikan/ menghadapi langsung ABH (melakukan tindak kriminal)?”, “Apabila salah satu murid anda melakukan tindak kriminal di masyarakat namun tidak diproses secara hukum, apakah dia tetap berhak melanjutkan sekolah dan mendapatkan pendidikan?”. Pilihan jawaban terdiri dari tiga pilihan yaitu ya, ragu-ragu, dan tidak. Angket sikap guru terhadap ABH disusun sendiri oleh peneliti berdasar teori aspek sikap oleh Jain (2014) dan UU SPPA no 11 tahun 2012 dari KPAI (2013), serta telah melalui uji validitas konten oleh dua *expert judgment* terkait kesesuaian isi angket dengan teori yang melandasinya.

### ***Populasi & Sampel Penelitian***

Populasi penelitian ini adalah guru yang berdomisili dan mengajar di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Alasan peneliti mengambil populasi tersebut adalah minimnya penelitian *survey* terkait sikap guru terhadap ABH di wilayah tersebut. Sejauh penelusuran peneliti belum ada penelitian terkait sikap guru terhadap anak berkonflik dengan

hukum di DIY dan Jawa Tengah. Sampel penelitian diambil dengan menggunakan teknik sampling *non-probability* khususnya *convenience sampling*.

Dalam penelitian ini, peneliti merumuskan kriteria spesifik yang digunakan dalam pemilihan sampel penelitian, yaitu guru laki laki dan perempuan yang berdomisili di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan provinsi Jawa Tengah dan yang sedang aktif mengajar di SD, SMP, atau SMA di D.I Yogyakarta dan Jawa Tengah. Total responden dalam penelitian ini adalah 134 responden.

## H a s i l

Demografi 134 responden penelitian ini tertera pada Tabel 2. Terdapat 52.2% responden berusia 23-35 tahun yang menjadi mayoritas. Disusul dengan 35.8% responden berusia 36-49 tahun dan terdapat 11.9% responden berusia 50-66 tahun. Data responden mengenai usia didominasi oleh guru dalam rentan usia dewasa awal sehingga rata-ratanya usia responden pada penelitian ini adalah 36.46. Responden perempuan dalam penelitian ini sebanyak 65.7%, sedangkan responden laki-laki sebanyak 34.3% artinya penelitian ini didominasi oleh guru perempuan. Untuk instansi tempat mengajar, responden paling banyak berasal dari instansi tingkat SD/MI sebanyak 38.8%. Sedangkan untuk domisili mayoritas responden berada di Jawa Tengah yaitu sebesar 80.6%.

Tabel 2.

### *Demografi Responden Penelitian*

Responden	Persentase
Usia (mean 36.46)	
23-35 tahun	52.2%
36-49 tahun	35.8%
50-66 tahun	11.9%
Jenis Kelamin	
Perempuan	65.7%
Laki-laki	34.3%
Instansi tempat mengajar	
SD/MI	38.8%
SMP/MTS	35.8%
SMA/SMK/MA	25.4%
Domisili	
Jawa Tengah	80.6%
D.I Yogyakarta	19.4%

Data penelitian dari angket sikap yang diisi responden menghasilkan statistik deskriptif. Tabel 3 di bawah ini mendeskripsikan persentase sejauh mana responden guru dalam penelitian ini memahami definisi ABH. Hasilnya sekitar 51,5 % responden guru mengetahui definisi ABH sedangkan 48.5% lainnya, tidak mengetahui definisi ABH. Sedangkan terkait pengetahuan guru tentang UU ABH, sebanyak 67.8% responden tidak mengetahui. Adapun dalam konteks apakah sekolah tempat bekerja mengimplementasikan UU ABH, sebanyak 54.5% responden guru menyatakan institusi mereka tidak mengimplementasikan UU. Adapun dalam 5 tahun terakhir mengenai seberapa sering responden mendengar/ melihat/ menyaksikan/menghadapi langsung anak yang berkonflik dengan hukum (melakukan kriminal), sebanyak 46.6% responden menyatakan cukup sering yaitu sekitar 1-3 kali.

Tabel 3.

*Pemahaman & Familiaritas Responden secara Umum terhadap ABH  
 & Implementasi Peraturan ABH di Sekolah*

<b>Indikator</b>	<b>Persentase</b>
<b>Pemahaman tentang ABH</b>	
Memahami arti definisi ABH	51.5%
Tidak memahami arti definisi ABH	48.5%
<b>Pemahaman tentang UU ABH</b>	
Mengetahui UU yang mengatur tentang peradilan untuk ABH	32.1%
Tidak mengetahui UU yang mengatur tentang peradilan untuk ABH	67.8%
<b>Implementasi Peraturan untuk ABH di sekolah tempat bekerja</b>	
Mengimplementasikan peraturan yang mengatur anak ABH	45.5%
Tidak mengimplementasikan peraturan yang mengatur anak ABH	54.5%
<b>Intensitas melihat/mendengar/menyaksikan/ menghadapi anak berkonflik dengan hukum dalam 5 tahun terakhir</b>	
Tidak pernah	44.4%
< 3 kali	46.6%
3-10 kali	9%



Lebih lanjut, dalam setiap aspek sikap yang meliputi kognitif, afeksi, dan *behavior*, responden penelitian ini memberikan jawaban beragam. Tabel 4 mendeskripsikan sikap responden penelitian di ranah kognitif terkait apakah menurut responden ABH berhak tetap bersekolah dan mendapatkan akses pendidikan atau tidak. Terdapat lima konteks status ABH yang ditanyakan dalam survey yaitu; 1) jika ABH belum diproses secara hukum, 2) jika ABH telah diproses secara hukum dan telah berstatus terlapor/tersangka/terdakwa, 3) jika ABH telah diberi sanksi hukuman non penjara, 4) jika ABH telah diberi sanksi jenis pembinaan, dan 5) jika ABH telah diberi sanksi penjara. Mayoritas responden dalam 5 konteks status ABH memandang bahwa ABH tetap berhak meneruskan bersekolah kecuali untuk ABH yang telah dipenjara (>60%). Status ABH setelah dipenjara menjadikan sikap responden menurun terkait pandangan berhak tidaknya ABH tetap bersekolah.

Tabel 4.

*Sikap (Ranah Kognitif Responden terhadap ABH)*

<b>Aspek Kognitif</b>	<b>Persentase</b>
<b>ABH melakukan tindak kriminal (belum diproses secara hukum)</b>	
Berhak untuk tetap bersekolah	63.4%
Tidak berhak meneruskan bersekolah	14.2%
Ragu-ragu	22.4%
<b>ABH telah diproses secara hukum menjadi (terlapor, tersangka, terdakwa)</b>	
Berhak untuk tetap bersekolah	65.7%
Tidak berhak meneruskan bersekolah	20.9%
Ragu-ragu	13.4%
<b>ABH yang telah diberi sanksi/hukuman dikembalikan ke masyarakat (diversi, pidana bersarat, kerja sosial dll) tidak dipenjara</b>	
Berhak untuk tetap bersekolah	73.1%
Tidak berhak meneruskan bersekolah	10.4%
Ragu-ragu	16.4%
<b>ABH yang telah proses secara hukum &amp; diberi sanksi/hukuman menjalani pembinaan dalam lembaga sosial</b>	
Berhak untuk tetap bersekolah	69.4%
Tidak berhak meneruskan bersekolah	16.4%
Ragu-ragu	14.2%
<b>ABH yang telah diproses secara hukum dan diberi sanksi/hukuman dipenjara/LPKA</b>	

Berhak untuk tetap bersekolah	55.2%
Tidak berhak meneruskan bersekolah	24.6%
Ragu-ragu	20.1%

Tabel 5 mendeskripsikan sikap responden penelitian dalam ranah afeksi terkait apakah responden malu/citra dirinya menjadi rendah jika memiliki murid yang menjadi ABH. Lima konteks status ABH ditanyakan juga dalam aspek afeksi ini. Responden memiliki jawaban berbeda-beda dalam konteks 5 status ABH tersebut. Dapat dilihat dalam Tabel 5 bahwa persentase responden merasa malu adalah ketika murid melakukan tindak kriminal tapi belum diproses secara hukum (47.8% malu), sedang ketika murid ABH telah menjalani proses hukum, tingkat merasa malu responden penelitian ini dalam statusnya sebagai guru menurun ( $\leq 44\%$  malu).

Tabel 5.

*Sikap (Ranah Afeksi Responden terhadap ABH)*

<b>Aspek Afeksi</b>	<b>Persentase</b>
<b>Memiliki murid ABH dengan tindak kriminal (belum diproses secara hukum)</b>	
Merasa malu	47.8%
Tidak malu	37.3%
Ragu-ragu	14.9%
<b>Memiliki murid ABH telah diproses secara hukum menjadi (terlapor, tersangka, terdakwa)</b>	
Merasa malu	43.3%
Tidak malu	41%
Ragu-ragu	15.7%
<b>Memiliki murid ABH yang telah diberi sanksi/hukuman dikembalikan ke masyarakat (diversi, pidana bersyarat, kerja sosial dll) tidak dipenjara</b>	
Merasa malu	41.8%
Tidak malu	41%
Ragu-ragu	17.2%
<b>Memiliki murid ABH yang telah proses secara hukum &amp; diberi sanksi/hukuman menjalani pembinaan dalam lembaga sosial</b>	
Merasa malu	38.8%
Tidak malu	47.8%
Ragu-ragu	13.4%

**Memiliki murid ABH yang telah diproses secara hukum dan diberi sanksi/hukuman dipenjara/LPKA**

Merasa malu	44%
Tidak malu	44.8%
Ragu-ragu	11.2%

Lebih lanjut, Tabel 6 mendeskripsikan sikap responden penelitian dalam ranah aspek *behavior* terkait apakah responden masih tetap menerima, ragu-ragu atau akan mengeluarkan/menghendaki pengunduran diri murid ABH. Lima konteks status ABH ditanyakan juga dalam aspek afeksi ini. Responden memiliki jawaban berbeda-beda dalam konteks 5 status ABH tersebut. Secara mayoritas, pada lima konteks status ABH, responden tetap menerima ABH untuk tetap bersekolah. Hal tersebut terlihat dari persentase tetap menerima yang lebih tinggi dibanding persentase responden yang mengeluarkan/menghendaki pengunduran diri murid ABH serta jawaban ragu-ragu. Namun terjadi perbedaan persentase, di mana persentase tertinggi tetap menerima ABH jika berstatus telah diproses secara hukum & diberi sanksi/hukuman menjalani pembinaan dalam lembaga sosial (61.2% responden menerima). Sedangkan persentase terendah di antara kelima status ABH adalah ketika ABH berstatus telah dipenjara, di mana 44.8% responden tetap menerima, dan 34.3% responden memutuskan untuk mengeluarkan murid ABH atau menghendaki pengunduran diri ABH.

Tabel 6.

*Sikap (Ranah Behavior Responden terhadap ABH)*

<b>Aspek behavior</b>	<b>Persentase</b>
<b>Memiliki murid ABH dengan tindak kriminal (belum diproses secara hukum)</b>	
Tetap menerima	56%
Mengeluarkan/menghendaki pengunduran diri	24.6%
Ragu-ragu	19.4%
<b>Memiliki murid ABH telah diproses secara hukum menjadi (terlapor, tersangka, terdakwa)</b>	
Tetap menerima	48.5%
Mengeluarkan/menghendaki pengunduran diri	32.8%
Ragu-ragu	18.7%
<b>Memiliki murid ABH yang telah diberi sanksi/hukuman dikembalikan ke masyarakat (diversi, pidana bersyarat, kerja sosial dll) tidak dipenjara</b>	

Tetap menerima	59.7%
Mengeluarkan/menghendaki pengunduran diri	24.6%
Ragu-ragu	15.7%
<b>Memiliki murid ABH yang telah diproses secara hukum &amp; diberi sanksi/hukuman menjalani pembinaan dalam lembaga sosial</b>	
Tetap menerima	61.2%
Mengeluarkan/menghendaki pengunduran diri	23.9%
Ragu-ragu	14.9%
<b>Memiliki murid ABH yang telah diproses secara hukum dan diberi sanksi/hukuman dipenjara/LPKA</b>	
Tetap menerima	44.8%
Mengeluarkan/menghendaki pengunduran diri	34.3%
Ragu-ragu	20.9%

Adapun kesimpulan dari keseluruhan data, sikap guru terhadap anak ABH mulai dari kognitif, afeksi maupun behavior menunjukkan perbedaan sikapnya masing-masing tergantung dari posisi murid ABH (belum diproses hukum, diproses secara hukum, dan menerima sanksi hukum).

### Diskusi

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap sikap guru terhadap ABH terkait dengan hak ABH mendapat pendidikan. Sebagai pendidik, guru dipandang memiliki peran strategis dalam menilik sejauh mana akses pendidikan bagi ABH dapat tercapai dan terealisasi. Sikap guru terhadap ABH ialah perasaan, keyakinan, dan kecenderungan perilaku guru yang relatif bertahan lama terhadap ABH yang meliputi aspek kognitif, afektif dan *behavior*. Garcia-Santillan, dkk (2012) menjelaskan komponen kognitif dari sikap adalah proses mental persepsi, konsepsi dan keyakinan tentang objek sikap. Kemudian komponen afektif atau emosional merupakan proses emosi dan perasaan yang merangsang reaksi, misalnya reaksi subjektif dari kepercayaan dan ketidakpercayaan, atau suka dan tidak suka. Lebih lanjut, komponen perilaku dideskripsikan sebagai ekspresi niat atau tindakan perilaku yang mewakili kecenderungan untuk bertindak atau menyelesaikan persoalan dengan cara tertentu.

Data penelitian ini mengungkap sikap guru yang termanifestasi dalam tiga aspek (kognitif, afeksi, *behavior*) terhadap ABH. Adapun dalam status ABH sendiri, penelitian ini menyoroti lima konteks status; 1) mulai dari proses awal ABH melakukan tindak kriminal, 2) menjalani proses hukum sebagai (terlapor, tersangka atau terdakwa), 3) sampai mereka divonis bersalah

kemudian menerima sanksi hukuman dikembalikan ke masyarakat, atau 4) menjalani pembinaan sosial, 5) atau sanksi hukuman penjara.

Dalam konteks pemahaman terhadap definisi ABH, setengah dari total responden memahami apa itu ABH (51.5%). Namun, pemahaman terhadap UU ABH terbilang rendah, dengan hanya 31.1% dari total keseluruhan responden yang memahami UU. Se jauh penelusuran peneliti, belum ada penelitian sebelumnya yang menyoroti sejauh mana pemahaman para guru di Indonesia terhadap ABH dan UU terkait akses pendidikan untuk ABH. Hal ini menjadi landasan penting untuk menakar sejauh mana guru sebagai salah satu elemen dalam sektor pendidikan memahami ABH dan hak pendidikannya.

Lebih lanjut, data yang didapatkan juga mengungkap bahwa lebih dari separuh tempat kerja para responden penelitian ini (54.5%) tidak mengimplementasikan peraturan yang mengatur anak ABH. Data ini dapat berarti bahwa sejauh ini sekolah-sekolah memang tidak mengimplementasikan secara khusus terkait peraturan jika anak didik berkonflik dengan hukum. Seperti dideskripsikan riset-riset terdahulu, akses pendidikan bagi ABH umumnya diberikan dan diatur melalui lembaga pembinaan khusus anak (Ferdiawan dkk, 2020; Riyanto & Muhammad, 2021).

Berdasarkan data yang didapatkan pula, diketahui 46.6% atau hampir setengah dari total responden mengaku mengetahui/menyaksikan/menghadapi secara langsung kasus anak berkonflik dengan hukum sebanyak satu sampai tiga kali. Artinya para responden sebagai guru cukup sering menghadapi peristiwa yang melibatkan anak sebagai pelaku kriminal secara langsung. Ini selaras dengan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) selama 2016-2020 yang mencatat tingginya kasus ABH yaitu sebanyak 655 anak menjadi pelaku kriminal dan harus berhadapan dengan hukum (Pahlevi, 2022). Dari data tersebut menjadi sebuah urgensi menilik lebih dalam sikap guru terhadap ABH.

Berlanjut pada konteks tiga aspek sikap (kognitif, afeksi, *behavior*), terungkap bahwa secara kognitif, para responden memiliki pandangan berbeda tergantung pada konteks status ABH. Peneliti menemukan bahwa responden cenderung berpendapat bahwa ABH berhak tetap bersekolah dalam konteks lima status ABH (lebih dari 50% responden), baik itu ketika belum diproses secara hukum ataupun ketika telah diproses secara hukum dan berstatus sebagai terlapor/tersangka/terdakwa, serta menerima konsekuensi hukum (dikembalikan ke masyarakat/diversi/pidana bersyarat, menjalani sanksi pembinaan lembaga sosial, ataupun

menerima sanksi penjara). Namun demikian, pendapat responden terkait tidak berhakya ABH meneruskan sekolah mengalami peningkatan ketika status ABH telah ditetapkan sebagai terlapor/tersangka/terdakwa serta telah diberi sanksi dipenjara. Sedangkan ketika ABH dalam status dikembalikan ke masyarakat atau menjalani pembinaan di lembaga sosial (sanksi non penjara), para responden cenderung sedikit yang menyatakan tidak berhakya ABH tetap bersekolah. Ini berarti status ABH cukup mempengaruhi bagaimana sikap responden dalam ranah kognitif terkait hak pendidikan ABH.

Penelitian terdahulu oleh Sinclair, dkk (2017) terkait persepsi pendidik terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan yang telah kembali dari menjalani peradilan, mengungkapkan hasil yang hampir serupa. Mereka mendeskripsikan bahwa guru memiliki pandangan dan harapan/ekspektasi yang rendah terkait anak didiknya tersebut. Meski demikian pendidik memiliki keyakinan sebagai pendidik bahwa mereka dapat memberi pengaruh positif terhadap anak-anak tersebut. Hal tersebut menjadi sangat penting dimiliki para pendidik. Mereka memiliki posisi strategis untuk memberikan perubahan berkelanjutan bagi para anak yang telah selesai mengikuti masa peradilan dan kembali ke bangku sekolah.

Pada konteks komponen afektif, Jain (2014) menjelaskan bahwa komponen sikap ini adalah respon emosional (suka/tidak suka) terhadap objek sikap. Sebagian besar penelitian menekankan pada pentingnya komponen afektif. Sikap individu terhadap suatu objek tidak dapat ditentukan hanya dengan mengidentifikasi keyakinannya tentang objek tersebut karena emosi bekerja secara simultan dengan proses kognitif tentang objek sikap. Sehingga menjadi penting untuk menelusuri komponen afeksi para pendidik terkait ABH. Pada konteks penelitian ini, responden cenderung lebih banyak yang merasa malu ketika memiliki anak didik yang berkonflik dengan hukum. Meskipun dalam hal ini terjadi penurunan kecenderungan ketika status ABH berubah dari saat melakukan kriminal dan belum diproses secara hukum (47.8% merasa malu) ke saat telah menjalani proses hukum ( $\leq 44\%$  merasa malu). Status ABH yang diberi sanksi penjara diketahui dipandang paling memalukan bagi responden ketika ABH telah menjadi proses hukum, dibanding dengan status mendapat pembinaan di lembaga sosial maupun dikembalikan ke masyarakat (diversi, pidana bersyarat/kerja sosial).

Berlanjut pada konteks *behavior*, komponen perilaku dalam sikap ini dideskripsikan sebagai kecenderungan perilaku verbal atau terbuka (nonverbal) oleh seorang individu dan

terdiri dari tindakan atau tanggapan yang dapat diamati yang merupakan hasil dari objek sikap (Wicker 1969). Dalam konteks perilaku guru terhadap anak didik ABH, penelitian ini menelusuri apakah guru akan memutuskan menerima kembali mereka atau tidak berkaitan dengan status berkonflik dengan hukum. Sebagian besar responden memutuskan tetap menerima kembali anak didik ABH (44.8%-61.2%). Adapun dalam tiap konteks status ABH terjadi perbedaan keputusan guru, di mana jika ABH telah diproses secara hukum menjadi terlapor/tersangka/ terdakwa, 32.8% guru lebih memilih murid dikeluarkan/diminta mengundurkan diri. Demikian pula jika ABH telah diberi sanksi penjara, maka sikap guru cenderung condong untuk mengeluarkan/meminta ABH mengundurkan diri dari sekolah (34.3%). Hal ini berbeda dengan status ketika ABH diberi sanksi pidana bersyarat/diversi/pembinaan sosial, di mana responden lebih terbuka dalam menerima kembali mereka bersekolah. Sikap ini tentu dapat dilihat bersumber dari status ABH itu sendiri. Sanksi penjara menjadi status ABH yang cenderung membuat guru merasa harus memilih mengeluarkan/meminta ABH mengundurkan diri.

Beberapa penelitian terdahulu berusaha mengeksplorasi persoalan terkait akses pendidikan pada anak berkonflik dengan hukum. Anthony, dkk (2010) menjelaskan bahwa kebutuhan pendidikan remaja yang kembali dari sistem peradilan anak dapat dikategorikan dalam tiga cara berikut: 1.) keadaan yang berkaitan dengan reintegrasi ke dalam sistem pendidikan setelah adanya kasus dan melalui peradilan, 2.) kebutuhan pendidikan khusus yang berkaitan dengan ketidakmampuan belajar, dan 3.) kesegeraan keterlibatan kembali yang sesuai dengan perkembangan dengan program akademik dan/atau kejuruan". Dapat disimpulkan bahwa persoalan ABH kembali ke bangku sekolah memang membutuhkan pemetaan yang lebih spesifik. Meski demikian, sikap pendidik khususnya guru tentu menjadi vital mengingat guru adalah garda terdepan dalam memberikan pendidikan bagi anak didik. Terkhusus jika dikaitkan dengan kebutuhan terkait kesegeraan keterlibatan kembali anak ABH pada akses pendidikan.

Dalam mengungkap sikap guru terhadap ABH pada penelitian ini, terdapat kelompok responden yang memberikan jawaban ragu-ragu ( $\leq 20\%$ ) di setiap pengukuran aspek. Ini berarti tidak semua responden mampu memutuskan sikap mereka terkait ABH. Hal ini bisa terjadi karena beberapa faktor. Dalam angket diberi pilihan jawaban ragu-ragu, sehingga sebagian responden cenderung memilih jawaban tersebut. Adapun faktor lain bisa berasal dari

pemahaman yang masih minim terkait ABH di mana dalam pertanyaan definisi tentang ABH memang hampir setengah responden (48.5%) menyatakan tidak mengetahui definisi ABH.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Evaluasi peneliti terletak pada belum meratanya jumlah responden pada 2 provinsi yang menjadi setting penelitian ini, serta terbatasnya survey hanya melibatkan responden guru di dua provinsi saja yaitu Jawa Tengah & D.I Yogyakarta. Peneliti merekomendasikan pada peneliti selanjutnya untuk memperluas cakupan wilayah penelitian dan memperbanyak jumlah responden. Keterbatasan lain adalah studi ini hanya mengungkap sikap guru dengan menggunakan angket sebagai alat pengumpulan data. Peneliti selanjutnya direkomendasikan untuk menggunakan metode kualitatif khususnya *Forum Group Discussion* (FGD) pada sekolah-sekolah atau guru-guru yang intens menghadapi kasus ABH. Selain itu, disarankan pula untuk menggali konstruk psikologis lain dalam diri guru yang berhubungan dengan sikap, seperti empati, altruism, dan penalaran moral. Meski terdapat beberapa keterbatasan, hasil penelitian ini tetap valid dan dapat menjadi sumbangan teoretis terkait telaah sikap guru terhadap ABH.

### **Kesimpulan**

Sikap guru terhadap ABH dalam konteks berhak mereka meneruskan pendidikan dengan bersekolah cenderung beragam, tergantung pada status proses yang dialami oleh peserta didik/muridnya yang sedang terlibat perkara pidana. Status ABH yang telah dijatuhi sanksi hukum penjara adalah status yang mendapatkan persentase terendah terkait keputusan dan sikap guru memandang ABH berhak meneruskan sekolah, serta mendapat persentase tertinggi terkait guru merasa malu ketika anak didiknya adalah ABH. Adapun status mendapat sanksi pembinaan di lembaga sosial adalah konteks status ABH yang paling mendapat persentase tinggi dari guru untuk menerima mereka kembali dan meneruskan bersekolah. Secara umum, meski tidak semua responden guru dalam penelitian ini memahami definisi ABH dan UU terkait ABH, namun mereka menyatakan sikap tetap menerima ABH sebagai peserta didik dengan variasi berbeda dalam konteks status ABH itu sendiri.

### *Saran*

Temuan ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi pembuat kebijakan, khususnya bagi para guru sendiri untuk mengembangkan sikap yang konstruktif terhadap ABH dan terhadap wacana akses pendidikan mereka ke depannya. Hasil ini tentunya juga diharapkan bermanfaat



untuk pihak sekolah agar dapat membuat program penyuluhan bagi guru terkait sikap terhadap ABH dan peninjauan peraturan terkait ABH di konteks sekolah.

### Daftar Pustaka

- Anthony, E., Samples, M., de Kervor, D., Ituarte, S., Lee, C., & Austin, M. (2010). Coming back home: The reintegration of formerly incarcerated youth with service implications. *Children and Youth Services Review*, 32, 1271–1277. doi:10.1016/j.chilyouth.2010.04.018
- Baron, Robert A., & Nyla R. Branscombe. (2015). *Social Psychology 13th Edition*. New Jersey: Pearson Education.
- Check J., Schutt R. K. Survey research. In: J. Check, R. K. Schutt., editors. *Research methods in education*. Thousand Oaks, CA.: Sage Publications; 2012. pp. 159–185.
- Crisp, R. J. & Turner, R. N. (2010). *Essential Social Psychology: 2nd Edition*. London, England: Sage
- Danawiharja, Y.L. (2020). Analisis Yuridis Penerapan Diversi Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Dihubungkan dengan Peraturan Mahkamah Agung No 4 Tahun 2014 tentang pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Aktualita Jurnal Hukum*. Volume 3 No 2. <https://doi.org/10.29313/aktualita.v0i0.6325>
- DeFleur, M. L., & Westie, F. R. (1963). Attitude as a scientific concept. *Social Forces*, 42(1), 17-31.
- Ferdiawan, R.P., Santoso, M.B., Darwis, R.S. (2020). Hak Pendidikan Bagi Anak Berhadapan (Berkonflik) dengan Hukum. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, Volume 2, No 1, Hal 1-73
- Garcia-Santillan, A., Moreno-Garcia, E., Carlos-Castro, J., Zamudio-Abdala, J. H., & Garduno-Trejo, J. (2012). Cognitive, affective and behavioral components that explain attitude toward statistics. *Journal of mathematics research*, 4(5), 8.
- Hambali, A.R. (2019) Penerapan Diversi Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Ilmiah, Kebijakan Hukum*. Volume 13, No 1, Hal 15-30. DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2019.V13.15-30>.
- Jain, V. (2014). 3D model of attitude. *International journal of advanced research in management and social sciences*, 3(3), 1-12.
- KPAI. (2013). Undang - Undang (UU) RI No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak | Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) [www.kpai.go.id/hukum/undang-undang-uu-ri-no-11-tahun-2012-tentang-sistem-peradilan-anak](http://www.kpai.go.id/hukum/undang-undang-uu-ri-no-11-tahun-2012-tentang-sistem-peradilan-anak)

- Margono. (2004). *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Pahlevi, R. (2022). Ini Jumlah Anak-Anak yang Jadi Pelaku Kekerasan di Indonesia. Retrieved from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/29/ini-jumlah-anak-anak-yang-jadi-pelaku-kekerasan-di-indonesia>
- Pemerintah Indonesia. (2002). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Putra, B.G.B, Swardhana, G.M, Purwani, S.P.M.E. (2018). Anak Berhadapan dengan Hukum Ditinjau dari Aspek Kriminologi (Studi Kasus Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Karangasem). *Skripsi*. Universitas Udayana.
- Riyanto, F.A., Muhammad, A. (2021). Implementasi Hak Pendidikan pada Anak Berhadapan (Berkonflik) dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo. *Jurnal Justitia*, Volume 8 No 6
- Sinclair, J. S., Unruh, D. K., Griller Clark, H., & Waintrup, M. G. (2017). School personnel perceptions of youth with disabilities returning to high school from the juvenile justice system. *The Journal of Special Education*, 51(2), 95-105.
- Unicef. (1989). Convention on the Rights of the Child.
- United Nations. (1985). United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice ("The Beijing Rules"): resolution / adopted by the General Assembly.
- Wahyudhi, D. (2015) Perlindungan Terhadap Anak Yang berhadapan dengan Hukum Melalui Pendekatan restorative Justice . *Jurnal Ilmu Hukum*. Hal 143-163.
- Wicker, A. W. (1969). Attitudes versus actions: The relationship of verbal and overt behavioral responses to attitude objects. *Journal of Social issues*, 25(4), 41-78.